



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 909/6516 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PATI SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 900/006 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. BUPATI PATI,



HENGGAR BUDI ANGGORO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.